



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

RANCANGAN PERUBAHAN RENJA

TAHUN 2022



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

Jalan Beringin No. Telp./Fax
e_mail: polppjaya2020@gmail.com

KUALA TUNGKAL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan segala kemampuan rahmat, taufik dan hidayah - Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini dapat tersusun dan terselesaikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dimulai dengan usulan dari setiap Bidang dan juga dari Sekretariat yang awal perencanaan berubah sehingga diperlukan perubahan dalam program, kegiatan maupun sub kegiatan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan perubahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Tahun 2022) dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kab.Tanjung Jabung Barat 2021-2026. Selanjutnya Perubahan Renja ini menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun Anggaran 2022.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renja Satpol PP Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini belum sempurna, untuk itu mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Diharapkan Perubahan Renja Satpol PP ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian, semoga bermanfaat dan atas kerjasama dari semua pihak di ucapkan terima kasih.

Kuala Tungkal , Mei 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Drs. H. ENDANG SURYA, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19650619 198512 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 adalah perubahan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja. Perubahan Renja Tahun 2022 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kab.Tanjab Barat Tahun 2022.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Satpol PP Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2022. Selain itu dokumen Perubahan Renja ini digunakan untuk *me-review* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan I Tahun 2022. Perubahan Renja memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil untuk memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya.

Proses penyusunan Perubahan Renja Satpol PP Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dimulai dengan usulan dari setiap Bidang dan juga dari Sekretariat yang membutuhkan perubahan dalam pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja Satpol PP, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Perubahan Renstra Satpol PP Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rancangan Renja RKPD;
- b. Rumusan program, kegiatan, sub kegiatan di dalam Perubahan Renja Satpol PP Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 didasarkan atas pertimbangan- pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Perubahan Renja Satpol PP Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum sebagai pijakan dalam penyusunan RENJA Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 15 tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2022 yang selanjutnya menjadi pedoman dan acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjung Jabung Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2022 dengan harapan dapat mendorong partisipasi dalam melaksanakan visi, misi dan tugas pokok serta fungsi sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang berisikan suatu gambaran menantang melalui kegiatan untuk keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi. Penetapan Visi penting dilakukan karena merupakan langkah awal untuk mengarahkan arah program dan kegiaitan yang akan dilaksanakan suatu instansi secara konsisten, antisipatif, serta produktif dan senantiasa inovatif dalam menyikapi setiap perubahan yang terjadi.

Konteks pengertian dan cara pandang diatas telah ditentukan dan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjung Jabung Barat sebagai mana Renstra yang orisinal. Sejalan dengan Visi Kab. Tanjung Jabung Barat yaitu **“Mewujudkan Tanjung Jabung Barat Berkah (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis) ”**. sehingga **Visi Satuan Polisi Pamong Praja** adalah **“Terwujudnya Penegakan Regulasi Daerah yang Berkeadilan Tercapainya Ketertiban Umum dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat ”**.

Dan dalam rangka mewujudkan Visi dimaksud diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah merumuskan Misi yang harus diemban sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan, hal ini dimaksudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil sesuai harapan yang dicita-citakan terhadap **Misi Satuan Polisi Pamong Praja** sebagai berikut :

1. Meningkatkan system penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang Bertaqwa, Berkualitas dan Profesional.
3. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan, pengamanan, pengendalian dan perlindungan Masyarakat.

2. Tugas Pokok

Membantu Kepala Daerah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok seperti tersebut diatas, Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparat lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2022, adalah :

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan);
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Satpol PP Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2022;
3. Mensinkronasikan usulan perubahan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2022;
4. Untuk dijadikan sebagai Rancangan penyusunan RKPD Kab.Tanjung Jabung Barat tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjab Barat pada Tahun 2022 ditentukan dari hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disesuaikan berdasarkan hasil Evaluasi pelaksanaan yang merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan.

Hasil evaluasi Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjab Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, adalah sebagaimana tabel pada lampiran ini.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai beberapa tugas-tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja (Bidang) yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja (Bidang) tersebut terdiri dari Kepala Satuan, Kepala Bidang Penegakan Perundang undangan dan Sumber Daya Aparatur, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja (Bidang) adalah sebagai berikut :

KEPALA SATUAN

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebahagian urusan Pemerintahan Kabupaten dibidang ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah. Dalam Melaksanakan tugas pokok Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas sebagai berikut :

Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya serta penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan penegak Peraturan Daerah Peraturan Pelaksanaannya serta produk hukum lainnya serta norma-norma yang berlaku;
- b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penegakan peraturan Daerah, peraturan pelaksanaannya dan produk hukum serta norma-norma yang berlaku, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; dan
- c. pengendalian, pengawasan pelaksanaan teknis operasional unit jabatan fungsional tertentu.

- (2) Rincian Tugas Kepala Satuan :
- a. memimpin dan mengkoordinasikan ketatausahaan penyusunan dan evaluasi laporan program dan penegakkan perda, Pemeliharaan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat, menyelenggarakan perumusan rencana pelaksanaan, di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, produk hukum lainnya serta norma-norma yang berlaku;
 - b. menyelenggarakan pembinaan Pol PP dan PPNS dibidang Penegakan Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah serta Produk dan Norma Hukum yang berlaku, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dengan Satpol PP dan PPNS serta satuan Linmas kabupaten lainnya;
 - d. menyelenggarakan pembinaan administrasi Satpol PP meliputi pembinaan administrasi umum dan kepegawaian keuangan dan kesisteman;
 - e. menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, LPPD, Satpol PP;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi Pemerintahan dan pembangunan wilayah dalam Pelaksanaan kegiatan dikabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - h. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas kepala satuan polisi Pamong Praja;
 - i. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas unit jabatan fungsional tertentu; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Disamping tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, juga dijelaskan secara terinci tentang Rincian Tugas Pokok Polisi Pamong Praja Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 58 Tahun 2016 yang diuraikan sebagai berikut :

Bab I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tipe B.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.

7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Bab II

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

1. Satuan Polisi Pamong Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan.

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Tipologi

Pasal 5

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
 1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
 - b. Bidang Penegakan Perda dan Perkada terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Penegakan;
 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
 3. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 2. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi; dan
 3. Seksi Kewaspadaan Dini.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bab III

SEKRETARIAT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Umum dan Keuangan

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan :
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
 - f. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan satuan;
 - g. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset satuan;
 - h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
 - i. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Pasal 12

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
 - d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
 - f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

BAB IV

BIDANG PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Bidang Penegakan Perda dan Perkada berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Penegakan Perda dan Perkada dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Penegakan Perda dan Perkada mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penegakan perda dan perkada.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penegakan Perda dan Perkada menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah.
- b. pelaksanaan koordinasi antar lembaga/instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perda, perkada dan kebijakan kepala daerah lainnya.
- c. pelaksanaan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bekerjasama dengan instansi terkait;

- d. pelaksanaan pengawasan Perda kabupaten/kota;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan penegakan perda dan perkara, hubungan antar lembaga dan pembinaan penyidik Pegawai negeri Sipil; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Penegakan

Pasal 17

- (1) Seksi Penegakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada.
- (2) Seksi Penegakan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 18

- (1) Seksi Penegakan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, penegakan Perda dan Perkada.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penegakan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan perda dan perkara;
 - c. melaksanakan penegakan perda dan perkara;
 - d. melaksanakan penindakan penegakan perda prefentif non yustisial;
 - e. melaksanakan penindakan penegakan perda secara pro yustisial oleh PPNS;
 - f. melakukan penyusunan laporan hasil pembinaan, pengawasan, penyidikan perda dan penegakan perkara; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya

Bagian Ketiga
Seksi Hubungan Antar Lembaga

Pasal 19

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada.
- (2) Seksi Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 20

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan perda dan perkara;
 - c. melakukan koordinasi antar daerah dalam pelaksanaan penegakan perda;
 - d. melaksanakan analisa dan kajian terhadap penegakan perda dan perkara yang berlaku;
 - e. melaksanakan penyusunan laporan hasil koordinasi, penyusunan, analisa, pelaksanaan penegakan perda dan perkara; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 21

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada.
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 22

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang undangan daerah dan melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknik operasional;
 - c. melakukan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum;
 - d. melakukan penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum;
 - e. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan PPNS dan kepolisian;
 - f. melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melakukan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional PPNS;
 - h. melakukan pengelolaan data dan petunjuk administrasi PPNS;
 - i. melakukan koordinasi dan kerjasama pendidikan CPPNS dan peningkatan kemampuan wawasan PPNS;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas seksi teknis fungsional;
 - k. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BAB V

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan pengendalian, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum, pembinaan internal mental dan disiplin, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan massa, asset dan patroli wilayah/daerah, deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan Tibumtranmas, serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana operasional dan pengendalian, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman lintas kabupaten dan kota;
- b. penyusunan rencana pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset serta patroli wilayah/daerah;
- c. penyusunan rencana operasional dan pengendalian penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
- d. penyusunan rencana upacara kenegaraan dan kedaerahan;
- e. penyusunan rencana pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum;
- f. penyusunan rencana deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan Tibumtranmas.
- g. penyusunan laporan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset dan patroli wilayah/daerah serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Seksi Operasional dan Pengendalian

Pasal 26

- (1) Seksi Operasional dan Pengendalian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman.
- (2) Seksi Operasional dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 27

- (1) Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengerahan anggota dalam rangka melaksanakan pengamanan dan pengawalan pejabat, unjuk rasa/kerusuhan massa, serta kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa;
 - c. melakukan pengamanan aset-aset daerah;
 - d. melakukan pengamanan dan pengawalan Bupati/Wakil Bupati serta pejabat penting lainnya;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pengamanan dan pengawalan;

- f. melakukan kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan;
- g. melakukan deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan Tibumtranmas.
- h. melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa, aset daerah, pengamanan dan pengawalan Bupati/Wakil Bupati serta pejabat penting lainnya serta upacara kenegaraan dan kedaerahan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 28

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman.
- (2) Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 29

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaksanakan patroli wilayah dan koordinasi pengawasan aset, serta deteksi dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. melakukan koordinasi patroli wilayah;
 - d. melakukan koordinasi pengawasan aset;
 - e. menciptakan situasi wilayah aman dan terkendali;
 - f. melakukan penyusunan laporan hasil koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, patroli wilayah, koordinasi pengawasan aset, dan deteksi dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 30

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman.
- (2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman, sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman, pembinaan internal mental dan disiplin, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman;
 - c. melakukan kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan;
 - d. melakukan pembinaan internal personil;
 - e. melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman;
 - f. melakukan penyusunan laporan hasil pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman, sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman, pembinaan internal, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

BAB VI

BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat dalam rangka kenyamanan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan HAM.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan koordinasi pendataan dan informasi perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan HAM;
- b. penyusunan program pelatihan dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;

- c. penyusunan program dan koordinasi mobilisasi dalam menghadapi bencana, kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- d. penyusunan program pembinaan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dan deteksi dini guna menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Seksi Data dan Informasi

Pasal 35

- (1) Seksi Data dan Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Data dan Informasi Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 36

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyampaian informasi perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan HAM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Informasi mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi terhadap satuan perlindungan masyarakat;
 - c. melakukan pendataan daerah rawan bencana alam;
 - d. melakukan pendataan daerah rawan konflik;
 - e. melakukan kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - f. melakukan kegiatan penyebarluasan informasi berupa kewaspadaan dini dalam penanggulangan bencana;
 - g. melakukan kegiatan penyebarluasan informasi perlindungan HAM;
 - h. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pendataan dan informasi perlindungan masyarakat; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Pelatihan dan Mobilisasi

Pasal 37

- (1) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 38

- (1) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan mobilisasi dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan pembuatan petunjuk teknis pendidikan dasar satuan perlindungan masyarakat;
 - c. melakukan pembuatan petunjuk teknis satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana;
 - d. melakukan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - e. melakukan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana;
 - f. melakukan pemantauan dan berperan aktif mengikuti situasi pada lokasi bencana;
 - g. melakukan pembinaan dan pengerahan potensi masyarakat dalam sistem perlindungan masyarakat di daerah;
 - h. melakukan pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - i. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pelatihan dan mobilisasi; dan
 - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Kewaspadaan Dini

Pasal 39

- (1) Seksi Kewaspadaan Dini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Kewaspadaan Dini dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 40

- (1) Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dini dan deteksi dini dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan pembinaan dan pengerahan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dini dan deteksi dini dari gangguan kenyamanan lingkungan;
 - c. melakukan pembentukan anggota siaga dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana;
 - d. melakukan pembinaan dan pembekalan kepada masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana;
 - e. melakukan pemeliharaan sistem keamanan lingkungan masyarakat;

- f. melakukan koordinasi dan pemantauan dalam pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- g. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan kewaspadaan dini; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 41

- (1) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya yang diatur dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

JABATAN

Pasal 42

- (1) Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 43

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, pada Satuan Polisi Pamong Praja terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IX

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik di lingkungan satuan unit kerja maupun antar instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 45

Dalam hal Kepala Satuan berhalangan maka Kepala Satuan dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya masing-masing.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat mulai berlakunya peraturan Bupati ini, Satuan Polisi Pamong Praja yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Seiring dengan meningkatnya perkembangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka perlu semakin perlu ditingkatkan usaha dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, hal ini disebabkan semakin tingginya kepentingan masyarakat dalam memenuhi hajat hidup yang mengakibatkan sebagian masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan yang secara tidak disadari bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Beberapa hal yang menjadi pokok perhatian dan diperlukan analisa yang mendalam dari aparat Polisi Pamong Praja dalam menyikapi isu-isu yang terus bergerak di Kab. Tanjung Jabung Barat dan menjadi perhatian serius antara lain:

1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat tercatat lebih kurang 2.071 petugas Linmas yang tersebar di Kel/desa yang tidak biayai dalam APBD dan hanya sebagian Kelurahan dan Pemerintah Desa yang menganggarkan gaji/upah petugas Linmas tersebut.
2. Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam penindakan, dikarenakan terdapat beberapa kekurangan unsur dalam Perda tersebut;
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati ketertiban dan kenyamanan lingkungan;
4. Masih kurangnya peralatan, sarana dan prasarana Satpol PP baik dalam penertiban maupun terhadap penanggulangan kesiapsiagaan bencana;
5. Lapangan Kerja yang tidak memadai, banyaknya para pendatang yang dikenal sebagai kaum urban, datang dan mengadu nasib dengan berdagang menggunakan fasilitas yang tidak dianjurkan dan berbagai persoalanpun muncul disebabkan oleh kondisi dimaksud seperti timbulnya Penyakit Masyarakat (Pekat) sehingga kenyamanan dan ketentraman sering terjadi;
6. Kemajuan teknologi informasi di bidang penguasaan teknologi seperti warung internet misalnya memanfaatkan waktu belajar di sekolah untuk terus berada di warung internet ataupun melakukan akses terhadap informasi dan tayangan pornografi. Akibatnya hal ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat terutama orang tua setiap pelajar;
7. Pergaulan bebas anak dibawah umur, yaitu sering terjadinya anak-anak mempergunakan alat material berupa lem sehingga banyak para anak usia dibawah umur terjaring penangkapan dengan menggunakan lem tersebut sehingga mengganggu mental;
8. Masih kurangnya sarana kendaraan operasional Satpol PP;

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan

Telaahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2022 mempunyai fungsi :

- Menjadi acuan bagi seluruh komponen kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, karena memuat seluruh kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;
- Menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022;
- Menciptakan kepastian kebijakan, yang merupakan komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjung Jabung Barat;

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Adapun Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 adalah :

- Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan);
- Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Satpol PP Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2022;
- Mensingkronasikan usulan perubahan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2022;
- Untuk dijadikan sebagai Rancangan penyusunan RKPD Kab.Tanjab Barat Tahun 2022.

Tujuan tersebut di sinkronkan dengan Tujuan Renstra Satpol PP adalah :

- Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok.
- Terwujudnya kapabilitas dan kapasitas Satpol PP yang bertaqwa, berkualitas dan Profesional dalam melaksanakan tugas Trantibum serta Penegakan Perda dan Perkada.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun berjalan berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong dalam rangka terealisasinya suatu program dan kegiatan, dengan sasaran dan indikator dari sasaran tersebut yaitu sebagai berikut :

- Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.
- Terbentuknya karakter dan disiplin Anggota Satpol PP yang Profesional.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja (Tahun)	
				2022	2023
1.	Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Cakupan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta Tingkat pelanggaran Perda/Perbup	80%	83%
2.	Terwujudnya kapabilitas dan kapasitas Satpol PP yang bertaqwa, berkualitas dan Profesional dalam melaksanakan tugas TRANTIBUM, Penegakan Perda dan Perkada.	Terbentuknya karakter dan disiplin Anggota Satpol PP yang Profesional.	Meningkatkan mutu sumber daya manusia Satpol PP yang berbasis Kinerja	80%	80%

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja menambah Sub Kegiatan baru.

1. Program

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain

- a. Memperhatikan Tupoksi dari tiap bidang dan bagian tata usaha;
Memperhatikan program pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat;
- c. Mempertimbangkan keadaan masa lalu, saat ini dan masa datang;
- d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung terciptanya Visi dan Misi.

2. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dijabarkan dalam 2 (dua) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan serta 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan yaitu :

PROGRAM :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

KEGIATAN :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.

Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel

Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

8. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan

Sub Kegiatan : Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota \

Sub Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Sub Kegiatan : Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan : Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Sub Kegiatan : Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada

9. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota

Sub Kegiatan : Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Walikota

Sub Kegiatan : Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

10. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Satpol PP Kab.Tanjab Barat Tahun 2022 diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafond anggaran sementara (PPAS) dan APBD- P. Dalam kaitan ini maka kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program – program tersebut dapat direalisasikan secara optimal.

Badan Perencanaan Pembangunan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satpol PP Kab.Tanjab Barat dan Kepala SKPD mengevaluasi program – program yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan sebagai bahan Laporan.

Kuala Tungkal , Mei 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Drs. H. ENDANG SURYA, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19650619 198512 1 001

Perubahan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Tahu
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target/ Cap
				Pagu I Sebelum Perubahan (DPA- 2022)
1	2	3	4	6
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.647.297.577
1 05 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terbitnya Lakip SKPD	Kab.Tanjab Barat	6.102.960
1 05 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	Kab.Tanjab Barat	4.072.628.913
	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan dengan baik	Kab.Tanjab Barat	115.500.000
1 05 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Kab.Tanjab Barat	-
	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan PNS	-	-
1 05 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kab.Tanjab Barat	2.733.885
	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan Alat Kebersihan/ Bahan Pembersih	Kab.Tanjab Barat	36.569.597
	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kab.Tanjab Barat	46.575.000
	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Perkantoran	Kab.Tanjab Barat	10.464.672
	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab.Tanjab Barat	6.600.000
	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab.Tanjab Barat	147.613.850
1 05 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Perorangan	Kab.Tanjab Barat	-

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target/ Cap.			
				Pagu I			
				Sebelum Perubahan (DPA- 2022)			
1	2	3	4	6			
	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	Kab.Tanjab Barat	-		
	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Perlengkapan Ruang Kantor	Kab.Tanjab Barat	-		
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Kab.Tanjab Barat	-		
	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana Gedung Kantor	-	-		
1	05	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Kegiatan administarsi Surat-menyurat	Kab.Tanjab Barat	2.737.000
		02		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kab.Tanjab Barat	16.920.000
		04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi dan Pelayanan Umum	Kab.Tanjab Barat	34.800.000
1	05	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas dalam kondisi baik	Kab.Tanjab Barat	80.078.000
		02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas dalam kondisi baik	Kab.Tanjab Barat	43.693.700
		06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Dalam Kondisi baik	Kab.Tanjab Barat	4.670.000
		09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Dalam Kondisi baik	Kab.Tanjab Barat	19.610.000
1	05	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			4.318.839.617
1	05	02	2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
		01		Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kab.Tanjab Barat	4.318.839.617
		03		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota	Rapat koordinasi Trantibum linmas	Kab.Tanjab Barat	-

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target/ Cap.			
				Pagu II			
				Sebelum Perubahan (DPA- 2022)			
1	2	3	4	6			
	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Kab.Tanjab Barat	-		
	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Fasilitas dan pembinaan Satpol PP serta Linmas	Kab.Tanjab Barat	-		
	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kerjasama Kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	-	-		
	07	Pengadaan Sarana dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sarana prasarana minimal yang dipenuhi	-	-		
	09	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada	Layanan dalam rangka dampak Penegakan Perda dan Perkada	-	-		
1	05	02	2.02	Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota			
			01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dari sisi hukum terhadap Penyakit Masyarakat (Pekat)	Kab.Tanjab Barat	-
			02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada	Kab.Tanjab Barat	-
			03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Terselenggaranya penanganan atas pelanggaran, penertiban dari kegiatan masyarakat	Kab.Tanjab Barat	-
1	05	02	2.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			
			01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Meningkatkan wawasan dan bertambahnya Pegawai PPNS	-	-
JUMLAH					8.966.137.194		

Kuala Tungkal ,

KEPALA SATUAN POI
KABUPATEN TANJUN

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target/ Cap.
				Pagu II
				Sebelum Perubahan (DPA- 2022)
1	2	3	4	6

Drs. H. ENDANG SUR
Pembina Utama Muda
Nip. 19650619 198512

n 2022

Pencapaian Kinerja Kegiatan Tahun 2022		SKPD Penanggung Jawab
Indikator	Bertambah/ Berkurang	
Setelah Perubahan		
7	8 = (7-6)	9
6.068.397.577	1.421.100.000	
6.102.960	-	Satpol PP
4.072.628.913	-	Satpol PP
115.500.000	-	Satpol PP
250.000.000	250.000.000	Satpol PP
-	-	-
2.733.885	-	Satpol PP
42.569.597	6.000.000	Satpol PP
46.575.000	-	Satpol PP
10.464.672	-	Satpol PP
6.600.000	-	Satpol PP
297.613.850	150.000.000	Satpol PP
96.000.000	96.000.000	Satpol PP

Rendahnya Kinerja Kegiatan Tahun 2022		SKPD Penanggung Jawab
Indikator	Bertambah/ Berkurang	
Setelah Perubahan		
7	8 = (7-6)	9
590.000.000	590.000.000	Satpol PP
15.000.000	15.000.000	Satpol PP
50.000.000	50.000.000	Satpol PP
180.000.000	180.000.000	Satpol PP
2.737.000	-	Satpol PP
16.920.000	-	Satpol PP
34.800.000	-	Satpol PP
125.078.000	45.000.000	Satpol PP
58.693.700	15.000.000	Satpol PP
8.770.000	4.100.000	Satpol PP
39.610.000	20.000.000	Satpol PP
4.721.289.617	402.450.000	
4.393.839.617	75.000.000	Satpol PP
11.450.000	11.450.000	Satpol PP

Kinerja Kegiatan Tahun 2022		SKPD Penanggung Jawab
Indikator	Bertambah/ Berkurang	
Setelah Perubahan		
7	8 = (7-6)	9
70.000.000	70.000.000	Satpol PP
75.000.000	75.000.000	Satpol PP
-	-	-
-	-	-
-	-	-
40.000.000	40.000.000	Satpol PP
51.000.000	51.000.000	Satpol PP
80.000.000	80.000.000	Satpol PP
-	-	-
10.789.687.194	1.823.550.000	

Mei 2022

LISI PAMONG PRAJA
IG JABUNG BARAT

Pencapaian Kinerja Kegiatan Tahun 2022		SKPD Penanggung Jawab
Indikator	Bertambah/ Berkurang	
Setelah Perubahan		
7	8 = (7-6)	9

NYA, MM

1 001

Perubahan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Tahap
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target/ Ca	
				SEBELUM PERUBAHAN	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Sebelum Perubahan (DPA- 2022)
1	2	3	4	6	
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.647.297.577
1 05 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terbitnya Lakip SKPD	Kab.Tanjab Barat		6.102.960
1 05 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	Kab.Tanjab Barat		4.072.628.913
	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan dengan baik	Kab.Tanjab Barat		115.500.000
1 05 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Kab.Tanjab Barat		-
	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan PNS	-		-
1 05 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kab.Tanjab Barat		2.733.885
	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan Alat Kebersihan/ Bahan Pembersih	Kab.Tanjab Barat		36.569.597
	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kab.Tanjab Barat		46.575.000
	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Perkantoran	Kab.Tanjab Barat		10.464.672
	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab.Tanjab Barat		6.600.000
	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab.Tanjab Barat		147.613.850
1 05 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Perorangan	Kab.Tanjab Barat		-

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target/ Ca		
				SEBELUM PERUBAHAN		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Sebelum Perubahan (DPA- 2022)	
1	2	3	4	6		
	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	Kab.Tanjab Barat		-
	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Perlengkapan Ruang Kantor	Kab.Tanjab Barat		-
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Kab.Tanjab Barat		-
	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana Gedung Kantor	-		-
1 05 01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Kegiatan administarsi Surat-menyurat	Kab.Tanjab Barat		2.737.000
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kab.Tanjab Barat		16.920.000
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi dan Pelayanan Umum	Kab.Tanjab Barat		34.800.000
1 05 01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas dalam kondisi baik	Kab.Tanjab Barat		80.078.000
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas dalam kondisi baik	Kab.Tanjab Barat		43.693.700
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Dalam Kondisi baik	Kab.Tanjab Barat		4.670.000
	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Dalam Kondisi baik	Kab.Tanjab Barat		19.610.000
1 05 02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				4.318.839.617
1 05 02	2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kab.Tanjab Barat		4.318.839.617
	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota	Rapat koordinasi Trantibum linmas	Kab.Tanjab Barat		-

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target/ Ca	
				SEBELUM PERUBAHAN	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Sebelum Perubahan (DPA- 2022)
1	2	3	4	5	6
	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Kab.Tanjab Barat	-
	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Fasilitas dan pembinaan Satpol PP serta Linmas	Kab.Tanjab Barat	-
	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kerjasama Kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	-	-
	07	Pengadaan Sarana dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sarana prasarana minimal yang dipenuhi	-	-
	09	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada	Layanan dalam rangka dampak Penegakan Perda dan Perkada	-	-
1	05	02	2.02	Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	
	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dari sisi hukum terhadap Penyakit Masyarakat (Pekat)	Kab.Tanjab Barat	-
	02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada	Kab.Tanjab Barat	-
	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Terselenggaranya penanganan atas pelanggaran, penertiban dari kegiatan masyarakat	Kab.Tanjab Barat	-
1	05	02	2.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Meningkatkan wawasan dan bertambahnya Pegawai PPNS	-	-
JUMLAH					8.966.137.194

Kuala Tungkal ,

KEPALA SATUAN POI
KABUPATEN TANJUN

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target/ Ca	
				SEBELUM PERUBAHAN	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Sebelum Perubahan (DPA- 2022)
1	2	3	4	5	6

Drs. H. ENDANG SUR
Pembina Utama Muda
Nip. 19650619 198512

un 2022

Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2022			SKPD Penanggung Jawab
SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang	
Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Setelah Perubahan		
	7	8 = (7-6)	9
	6.068.397.577	1.421.100.000	
	6.102.960	-	Satpol PP
	4.072.628.913	-	Satpol PP
	115.500.000	-	Satpol PP
	250.000.000	250.000.000	Satpol PP
	-	-	-
	2.733.885	-	Satpol PP
	42.569.597	6.000.000	Satpol PP
	46.575.000	-	Satpol PP
	10.464.672	-	Satpol PP
	6.600.000	-	Satpol PP
	297.613.850	150.000.000	Satpol PP
	96.000.000	96.000.000	Satpol PP

Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2022			SKPD Penanggung Jawab
SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang	
Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Setelah Perubahan		
	7	8 = (7-6)	9
	590.000.000	590.000.000	Satpol PP
	15.000.000	15.000.000	Satpol PP
	50.000.000	50.000.000	Satpol PP
	180.000.000	180.000.000	Satpol PP
	2.737.000	-	Satpol PP
	16.920.000	-	Satpol PP
	34.800.000	-	Satpol PP
	125.078.000	45.000.000	Satpol PP
	58.693.700	15.000.000	Satpol PP
	8.770.000	4.100.000	Satpol PP
	39.610.000	20.000.000	Satpol PP
	4.721.289.617	402.450.000	
	4.393.839.617	75.000.000	Satpol PP
	11.450.000	11.450.000	Satpol PP

Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2022			SKPD Penanggung Jawab
SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang	
Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Setelah Perubahan		
	7	8 = (7-6)	9
	70.000.000	70.000.000	Satpol PP
	75.000.000	75.000.000	Satpol PP
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	40.000.000	40.000.000	Satpol PP
	51.000.000	51.000.000	Satpol PP
	80.000.000	80.000.000	Satpol PP
	-	-	-
	10.789.687.194	1.823.550.000	

Mei 2022

LISI PAMONG PRAJA
IG JABUNG BARAT

Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2022			SKPD Penanggung Jawab
SETELAH PERUBAHAN		Bertambah/ Berkurang	
Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Setelah Perubahan		
	7	8 = (7-6)	9

NYA, MM

1 001